



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG
KAMPUS RAMAH LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

Menimbang

- a. bahwa Universitas Udayana sebagai lembaga pendidikan tinggi berkomitmen untuk mewujudkan lingkungan Kampus yang nyaman, aman, indah, dan hemat energi dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang berlandaskan *tri hita karana*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kampus Ramah Lingkungan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54513/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021–2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG KAMPUS RAMAH LINGKUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Udayana yang selanjutnya disebut Unud adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kampus adalah Kampus Unud.
3. Kampus Ramah Lingkungan adalah Kampus yang mampu mewujudkan suasana lingkungan yang bersih, sejuk, dan nyaman serta mendukung iklim kehidupan Kampus yang dinamis berkelanjutan dengan memenuhi kriteria *Green Campus*.
4. Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

Tujuan Peraturan Rektor ini untuk:

- a. memberikan landasan kebijakan dalam mewujudkan Kampus Ramah Lingkungan yang berkelanjutan guna mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi; dan
- b. mengurangi dampak buruk dari pengoperasian Kampus terhadap lingkungan sekitar dengan pemanfaatan sumber daya yang efektif dan efisien.

BAB II

KAMPUS RAMAH LINGKUNGAN

Pasal 3

Ruang lingkup Kampus Ramah Lingkungan meliputi:

- a. penataan dan infrastruktur yang berkelanjutan;
- b. energi dan perubahan iklim;
- c. pengelolaan sampah dan limbah;
- d. pengelolaan air;
- e. transprotasi yang berkelanjutan; dan
- f. pendidikan dan penelitian yang berkelanjutan;

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kampus Ramah Lingkungan tercantum dalam pedoman yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 13 Desember 2021
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,



TTD

I NYOMAN GDE ANTARA
NIP 196408071992031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,

TTD

Ni Made Pertami Susilawati
NIP 196806011987022002

